



P U T U S A N
NOMOR 178/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

H. ABD. RASJID A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

Dr. KAHAR, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Djumbung Keadilan Polman, yang beralamat di Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, alamat Email: kahar.advokat@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, Berkedudukan di : Jalan Tritura Nomor 10 Polewali, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, bernama :

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



1. RAHMAN YUSUF, SH., NIP. 19681106 199703 1 002, Pangkat: Pembina (VI/a), Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
 2. NURFUAD MUDJID, SH., NIP. 19850628 200903 1 002, Pangkat: Penata (III/c), Jabatan Penata Pertanahan Muda selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Perkara Pertanahan pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
 3. SISKRA RAHMAN, SH., NIP. 19830211 200604 2 003, Pangkat: Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 4. GUFRAN GAFFAR, SH., NIP. 19940131 201903 1 001, Pangkat: Penata Muda (III/a), Jabatan Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 5. RUS SHINTA, SH., NIP. 19950709 201903 2 002, Pangkat: Penata Muda (III/a), Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
- Kelompoknya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, di Jalan Tritura No.10 Kabupaten Polewali Mandar, e-mail: kab_polewalimandar@atrbpn.go.id,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:
MP.01.02/194-76.04/IV/2021, tanggal 23 April 2021 ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 178/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 1 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 7 September 2021, secara elektronik;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 178/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 6 Januari 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 178/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 7 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks, tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Selasa, Tanggal 7 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 7 September 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 17 September 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 30 September 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks tanggal 7 September 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Oktober 2021 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31./G/2021/PTUN.Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 7 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks. Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



terhadap putusan tersebut pada tanggal 17 September 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 30 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2021 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 7 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 7 September 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan bahwa sengketa yang timbul antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sebagai akibat diterbitkan obyek sengketa (bukti T – 1) tersebut merupakan sengketa mengenai kepemilikan, sehingga bukan merupakan kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili terhadap obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sendiri terhadap perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, Tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, Tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 M2, atas nama Syukur;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;
2. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) ;
3. Gugatan penggugat error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan didalam gugatannya yang menyatakan bahwa mengetahui obyek sengketa setelah mengirim somasi adanya pemasangan patok diatas tanah Penggugat disertai



penurunan papan tertulis “Tanah ini milik H. Abd. Rasyid “ berdasarkan Berita Acara Eksikusi No.04/BA.Eks/PN.Pol jo. Putusan Mahkamah Agung No.2567 K/Pdt.2001, surat tersebut masing-masing tanggal 2 Januari 2021, tanggal 13 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021, yang ditujukan kepada Sdr. Syukur, yang tembusannya diantarkan ke Kantor Desa, dan dijawab oleh Kepala Desa Jambu Malea dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2021 bahwa surat somasi telah di antar kepada Sdr, Syukur, dan menurut Syukur telah memiliki alas hak berupa Sertifikat hak Milik Nomor 60 (obyek sengketa) sehingga tidak memenuhi surat peringatan (somasi); Atas jawaban dari Kepala Desa tersebut, Penggugat mengirim surat keberatan tanggal 16 Pebruari 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat/Terbanding), dan dijawab oleh Tergugat sesuai surat tertanggal 2 Maret 2021 Nomor : MP.01-03/145-76.04/iii/2021 tetapi jawabann tersebut menyebut sertifikat Nomor: 60/2014 bukan Nomor: 60/2012, kemudian Penggugat/Pembanding mengirim keberatan susulan tertanggal 5 Maret 2021 perihal Sertifikat Hak Milik Nomor 60/2012 dan dijawab oleh Tergugat/Terbanding melalui suratnya tertanggal 9 Maret 2021 tetapi jawaban tersebut tidak memberikan penyelesaian, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan banding administratif ke Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 19 Maret 2021, tetapi sampai diajukan gugatan tertanggal 14 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum ada jawaban terhadap banding administratif tersebut, sehingga gugatann ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengenai tenggang waktu tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 14 April 2021 terdaftar dengan register perkara Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks., sedangkan Sertifikat Hak Milik atas nama Syukur (obyek sengketa) terbit tahun 2012 berarti sudah hampir 9 tahun sejak diterbitkan, adapun dalil Penggugat/Pembanding baru mengetahui terbit sertifikat obyek sengketa tanggal 25 Januari 2021 setelah mengirimkan somasi adalah dalil yang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



mengada – ada, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilann puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka romawi V. Point 3, mengenai tenggang waktu (Pasal 55) menyebutkan “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Penggugat/Pembanding baru mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa (bukti T – 1) pada tanggal 25 Januari 2021 sesuai surat Kepala Desa Jambu Malea Nomor: 012/DJM/SKP/II/2021 perihal Surat Keterangan Peringatan (Somasi) (bukti P – 5) dan Penggugat/Pembanding selanjutnya mengajukan Keberatan terbitnya sertifikat obyek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (bukti P – 7) dan Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 Maret 2021 (bukti P – 13), tetapi sampai gugatan diajukan pada tanggal 14 April 2021 tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan



telah lewat waktu atau kadaluwarsa beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat/Pembanding Kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat/Pembanding dilihat dari subyek Identitas Penggugat/ Pembanding, identitas Tergugat/Terbanding, posita atau uraian gugatan, dasar gugatan atau alasan mengajukan gugatan serta yang dimohonkan atau diminta dalam gugatannya atau petitum gugatan sudah memenuhi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, sehingga dalil eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kabur (Obscuur libel) tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai Gugatan kabur (obscuur libel) patut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat/Pembanding Error in persona;

Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak, karena didalam gugatan Penggugat/Pembanding ada pihak lain yaitu Syarifudin yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa tata usaha negara tidak ditarik atau diikutkan masuk sebagai pihak Tergugat didalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi subyek Tergugat/Terbanding di dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Pembanding sudah tepat, dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan gugatan Error in persona adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut patut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan eksepsi tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012. Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 M2, atas nama Syukur (bukti T – 1) ;

Menimbang, bahwa sertifikat obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa “ Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang - undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat/Terbanding) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 60 desa Jambu Malea, Tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, Tanggal 28 Agustus 2012, Luas 401 M2 atas nama Syukur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan penerbitan sertifikat obyek sengketa dari aspek prosedur dan substansi ;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi dan surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut ;

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 s/d P – 21 dan 2 orang saksi yang bernama ARIFIN dan SUPRIADI yang memberikan keterangan dibawah sumpah;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang mengaku sebagai pemilik sah secara fisik tanah yang terletak di Desa Rappang, Kecamatan Pers. Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang menjadi wilayah hukum Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari warisan orang tua Penggugat, yang pada tahun 1984 dipinjamkan kepada Pemerintah Desa Rappang, Kecamatan Pers. Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa untuk ditempati sebagai Pasar Desa Rappang, tetapi belum sempat dibangun Pasar, tanah tersebut dimasuki atau ditempati beberapa orang yaitu 1. Buraera, 2.Sitti, 3. Kalang, 4. Sainuddin, 5. Sanah, 6. Nahira, 7. Sangale, 8. Uddin, 9. Daali, 10. Hakim, tanpa sepengetahuan Penggugat atau Kepala Desa Rappang, sehingga Kepala Desa Rappang batal membangun Pasar dan tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. tanggal 9 Agustus 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 462/Pdt/2000/PT.Mks. tanggal 15 Desember 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2567 K/Pdt/2001, tanggal 25 Mei 2004, antara Penggugat dengan Buraera Dkk, yang dimenangkan oleh Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 27 Nopember 2014 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 04/BA.Eks/PN.Pol. jo. Nomor: 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. Jo. Nomor: 462/Pdt/2000/PT.Mks. jo. Nomor: 2567 K/Pdt/2001. (bukti P – 15, P – 16, P – 17, dan P - 18), sehingga tanah tersebut telah menjadi milik sah Penggugat/Pembanding;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



Pembanding yaitu ARIFIN dan SUPRIADI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Aburaera Dkk adalah tanah milik Penggugat/Pembanding, dan telah dilaksanakan eksekusi pada Tahun 2014 dari pihak Pengadilan Negeri dan setelah dieksekusi tanah Penggugat/Pembanding ada yang pasang patok yang bernama SYUKUR, dan menurut saksi SYUKUR tidak pernah menguasai tanah tersebut termasuk orang tua SYUKUR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawaban Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat dengan diberi tanda bukti T – 1 s/d T – 5 ;

Menimbang, bahwa dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor: 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Luas 401 M2, atas nama Syukur adalah pemberiah hak, yang berasal dari tanah Negara yang diperoleh berdasarkan hibah dari Ka'dulu kepada Syukur sesuai dengan Surat Keterangan Pemberian Hak Hibah Nomor: 003/DJM/IV/2012, tanggal 2 april 2012 (bukti T – 3) dan menguasai Fisik bidang tanah yang diketahui Kepala Desa Jambu Malea sesuai surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 April 2012 (T 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

Pasal 12 ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya ;
- c. penerbitan sertifikat ;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis ;
- c. penyimpanan daftar umum dokumen ;

Pasal 14 ayat (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan pengukuran dan pemetaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



Tanah, yang menyatakan bahwa Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak – hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, Keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Bahwa kemudian dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari para pihak, dan keterangan saksi serta pengetahuan hakim dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan, ditemukan fakta yuridis sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa Sertifikat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang di mohonkan oleh SYUKUR, dengan status tanah negara



yang diperoleh berdasarkan hibah dari KA'DULU dan Penguasaan fisik sesuai Surat Pernyataan Fisik tanggal 20 April 2012 (bukti T – 3 dan T – 4), dan berdasarkan keterangan saksi yang bernama ARIFIN dan SUPRIADI yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding di peroleh fakta hukum bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh SYUKUR dan tanah tersebut adalah milik Penggugat/Pembanding yang sebelumnya di tempati atau dikuasai Aburaera Dkk untuk berkebun dan setelah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan Penggugat/Pembanding dan dipasang Papan Bicara pada Tahun 2014 dikuasai kembali oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa perdata atas tanah obyek sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Aburaera Dkk dimenangkan oleh Penggugat/Pembanding dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Nopember 2014 meskipun oleh Aburaera Dkk diajukan perlawanan eksekusi yang amar putusannya menolak para Pelawan (Aburaera Dkk) sehingga tanah obyek sengketa tersebut sah milik Penggugat (bukti P – 15, P – 16, P – 17, P – 18 dan P – 19), sedangkan pemegang sertifikat obyek sengketa yaitu SYUKUR yang mengakui sebagai pihak yang menguasai fisik atas tanah tersebut tidak melakukan perlawanan eksekusi yang dimohonkan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding adalah bukan tanah Negara yang dikuasai oleh pemegang sertifikat obyek sengketa yaitu SYUKUR, tetapi berada diatas tanah milik Penggugat/Pembanding yang dikuatkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (bukti P – 15, P – 16, P – 17, P – 18 dan P – 19), maka tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tersebut terbukti tidak dilakukan dengan benar dan teliti serta penuh kehati – hatian khususnya dalam melakukan pengumpulan data yuridis maupun data fisik untuk dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang akan



dimohonkan hak untuk diterbitkan sertifikat, yang seharusnya sebelum pengambilan keputusan Tergugat/Terbanding terlebih dahulu harus memperhatikan pihak – pihak yang tersangkut didalam keputusan tersebut sebelum pengambilan keputusan yaitu dengan memanggil pihak – pihak yang berkepentingan atau yang berbatasan langsung bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran dan pemetaan, tetapi hal ini tidak dilakukan, sehingga tindakan Tergugat/Terbanding tersebut telah bertindak melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding, dengan demikian penerbitan sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding dilakukan tidak sesuai prosedur hukum yang benar dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, dan melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum, oleh karena itu penerbitan sertifikat obyek sengketa dari aspek prosedur dan substantif telah cacat hukum, dan sesuai hukum sertifikat obyek sengketa tersebut harus dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut sertifikat obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, sedangkan di pihak Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dan Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan



tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 7 September 2021 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan;

Mengingat akan pasal – pasal dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 7 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012 Luas 401 M2 atas nama Syukur ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012 Luas 401 M2 atas nama Syukur;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk peengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, tanggal 6 Januari

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks



2022 oleh kami K A S I M, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H. M.Hum., dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai/ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum

KASIM, S.H.,M.H.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)